



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan sebagai Perangkat Daerah ;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan ;
8. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ;
9. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK Perwakilan Kalimantan Tengah adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Parta Politik oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara sah, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan keuangan kepada Partai Politik, untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional administrasi kesekretariatan partai politik;
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada pemilu legislatif;
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10.228,- (Sepuluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) untuk setiap satu suara sah;

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Barito Selatan periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Besarnya bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara sah Hasil Pemilu Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Barito Selatan setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Deskripsi dan formulasi tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2014 – 2019 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun 2014 – 2019 dan seterusnya.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik dengan tembusan antara lain disampaikan kepada Badan kesatuan Bangsa Dan Politik , Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya ;
 - c. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;
 - d. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara sah Partai Politik di DPRD Kabupaten Barito Selatan yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Barito Selatan;
 - e. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - f. Pencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - g. Surat Pertanggungjawaban (SPj) bantuan keuangan partai politik tahun/ periode sebelumnya beserta lampiran bewis (nota/faktur dan kuitansi) yang telah diperiksa oleh BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - h. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan menggunakan kop surat Partai Politik yang bersangkutan;
- (2.) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3.) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan ;

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kabupaten Barito Selatan di Ketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan anggota terdiri atas, Komisi Pemilihan Umum, unsur Sekretariat Daerah dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Barito Selatan;
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 10

Bentuk berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik ke rekening kas umum partai politik melalui Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang Partai Politik di tingkat Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Barito Selatan atas nama Bupati Barito Selatan, setiap 6 (enam) bulan sekali setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 12

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan persyaratan administrasi:

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ;
- b. Surat tanda terima dalam bentuk kuitansi ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Bendahara Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik ;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Barito Selatan sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagai pihak Kedua.

Pasal 13

Format penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 12 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 14

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud Pasal 14 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. Bentuk Kegiatan Politik sebagaimana dimaksud antara lain berupa ;
 - a. Seminar
 - b. Lokakarya
 - c. Dialog Interaktif
 - d. Sarasehan; dan
 - e. Workshop
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VI

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan

Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Barito Selatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Selatan, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - b. Barang inventaris/ modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
 - c. Bukti kuitansi pengeluaran, faktur dan daftar pengeluaran lainnya yang ditandatangani oleh pengurus

- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka untuk diketahui masyarakat.
- (6) Partai Politik yang melanggar ketentuan Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Barito Selatan.

Pasal 19

Format Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan jumlah peroleh suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana adalah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 18 September 2014

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 18 September 2014
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN

FORMAT BERITA ACARA
VERIFIKASI ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun Tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun 2014 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi. Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Semester (bulan s.d.) Sebanyak :

$$\frac{\text{..... suara sah} \times \text{Rp.}}{2 \text{ semester}} = \text{Rp.}$$

= Rp.
(.....)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2014
TANGGAL : 18 September 2014
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN

FORMAT BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor : .

Pada hari ini tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Barito Selatan bertindak untuk dan atas nama Bupati Barito Selatan selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut **Pihak Kedua** .

Dengan ini menyatakan bahwa pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun..... kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai sejumlah Rp. Dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Bendahara Umum Kabupaten Barito Selatan melalui rekening BankNomor:.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM dan atau Surat Perintah Pencairan dana lainnya dari Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai

Pihak Kedua,

Dewan Pimpinan Cabang
Partai
KETUA UMUM,

(.....)

BENDAHARA UMUM,

(.....)

Pihak Kedua,

An. BUPATI BARITO SELATAN
KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA
KABUPATEN BARITO SELATAN,

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 34 TAHUN 2014
 TANGGAL : 18 September 2014
 TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 TAHUN ANGGARAN**

Nama Partai Politik : Kegiatan : Pendidikan Politik dan / atau Operasional Sekretariat
 NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl, Bln....., Tahun
 Nomor Rekening Bank : oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 Alamat :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Suara : Rp.(dengan Huruf)
 Jumlah Dana : Rp.(dengan Huruf)

Buntok, 20.....

Kepada
 Yth. Bupati Barito Selatan
 Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Barito Selatan
 di -
 B u n t o k

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan tahun (rincian terlampir) Sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK	Rp.	Rp.		
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT	Rp.	Rp.		
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat	Rp.	Rp.		
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat	Rp.	Rp.		
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip	Rp.	Rp.		
	4. Pemeliharaan Peralatan kantor.				
C.	SALDO			Rp.	

Terbilang : (.....)

M E N G E T A H U I :

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

(.....)

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 34 TAHUN 2014
 TANGGAL : 18 September 2014
 TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DI KABUPATEN BARITO SELATAN

I. Tata cara Perhitungan Bantuan

Secara deskriptif sebagaimana penjelasan di atas, tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk menentukan nilai persuara tiap partai politik adalah dengan mengalikan jumlah kursi DPR/DPRD dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun sebelumnya dibagi jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, atau secara formulasi statistik (*statistical formulation*) dapat di gambarkan sebagai berikut :

$$\sum \text{NPs} = \frac{\sum \text{APBD (n - 1)} \times \sum \text{Kr 2014}}{\sum \text{Ps 2014}}$$

Keterangan :

1. $\sum \text{NPs}$ = Jumlah Nilai/ Bantuan persuara Partai Politik.
2. $\sum \text{APBD (n - 1)}$ = Jumlah Bantuan Keuangan dalam APBN/APBD tahun sebelumnya.
3. $\sum \text{Kr 2009}$ = Jumlah Kursi yang tersedia pada DPR/DPRD
4. $\sum \text{Ps 2014}$ = Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik yang mendapat kursi pada Pemilu Tahun 2014.

Sehingga jumlah bantuan/ nilai persuara untuk Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan adalah :

$$= \frac{\text{Rp. 20.000.000,- X 25 Kursi}}{48.884 \text{ suara}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 500.000.000,-}}{48.884 \text{ suara}}$$

= Rp. 10.228,- / tiap satu suara

(Sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)

Artinya tiap suara yang didapatkan oleh Partai Politik yang duduk di DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2019 berhak atas bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar **Rp. 10.228,-** (*Sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*).

Sedangkan tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 setiap tahun anggaran adalah jumlah antara bantuan persuara (Rp. 10.228,-) dikalikan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu 2014 yang telah mendapat autentikasi dari Komisi Pemilihan Umum, atau :

$$\sum \text{NBs} = \sum \text{NPs} \times \sum \text{PSs 2014}$$

Keterangan :

1. $\sum \text{NBs}$ = Jumlah Bantuan Partai Politik Setiap Tahun.
2. $\sum \text{NPs}$ = Jumlah Nilai/ Bantuan persuara Partai Politik.
3. $\sum \text{PSs 2009}$ = Jumlah Perolehan Suara Sah Masing-Masing Partai Politik yang mendapat kursi pada Pemilu Tahun 2014.

Sebagai Contoh; Partai Politik nomor urut 1 yaitu Partai Nasdem, pada Pemilihan Umum 2014 yang lalu berhasil memperoleh 2 kursi di DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan total suara di 3 Daerah Pemilihan (Dapil) sebesar 4.825 suara, sehingga sejak dilantiknya Anggota DPRD Periode Tahun 2014 s/d Tahun 2019 yang akan datang Partai NasDem memperoleh bantuan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.10.228,- x 4.825 suara = **Rp. 49.350.000,-** (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga dari Hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai nominal bantuan masing-masing kepada 9 (sembilan) Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Barito Selatan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Partai NasDem (4.825 suara)	Rp. 49.350.000 ,-
2. Partai Kebangkitan Bangsa (4.851 suara)	Rp. 49.616.000 ,-
3. Partai Keadilan Sejahtera (4.121 suara)	Rp. 42.150.000 ,-
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (24.032 suara)	Rp.245.799.000 ,-
5. Partai Golongan Karya (8.809 suara)	Rp. 90.098.000 ,-
6. Partai Demokrat (5.341 suara)	Rp. 54.628.000 ,-
7. Partai Amanat Nasional (6.647 suara)	Rp. 67.986.000 ,-
8. Partai Persatuan Pembangunan (3.147 suara)	Rp. 32.188.000 ,-
9. Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (3.616 suara)	Rp. 36.984.000 ,-

Jumlah seluruhnya **Rp.668.799.000,-**

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

